



P U T U S A N

NOMOR 652/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD KHARIS AINUN NAIM,S.Pd Bin SOLIKIN;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngasem RT 01 RW 01 Kecamatan Batealit
Kabupaten Japara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta/dagang;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/42/IV/RES.1.11./2024/Reskrim Jo. Berita Acara Penangkapan tanggal 23 April 2024 ditangkap pada tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak Periode Mulai:30 Juli 2024 Periode Sampai:28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak Periode Mulai:
29 Agustus 2024 Periode Sampai: 27 Oktober 2024;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasehat Hukum nya dan ditingkat banding didampingi oleh Muhamad Nurul Hidayat,SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ADVOKAT HID" S yang berdomisili di Jln.Sukarno-Hatta KM.15 Ds.Tahunan RT. 03/RW.04 Kec.Tahunan, Kab.Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.Adv/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dengan register Nomor 140/SK/Pid/2024/PN.Bla tanggal 26 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 652/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis perkara Nomor 652/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Agustus 2024, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah membaca pula:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora No.Reg.Perkara : PDM-18 /M.3.28/Eoh.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim,S.Pd. Bin Solikin, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB, sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten. Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 2 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai guru di SMK Al-Alif milik Sdr. K.H. Muhamad Nasir di Dk. Setro, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan pura-pura mengaku mempunyai Konveksi di daerah Jepara dan menawarkan sebuah Projek bisnis konveksi pembuatan gamis, jibab, kulot dan daster yang berada di jepara kepada saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd, dengan bagi hasil dan terdakwa menjanjikan bonus/keuntungan antara 1-2 minggu atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd tertarik dan menyetujuinya kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 17.24 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekira jam 06.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 20.58 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 21.12 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 11.02 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas atas nama terdakwa sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 09.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 15.39 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 13.31 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.37 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 12.38 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.091,00 (lima juta Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.52 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.450,00 (lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.55 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 18.50 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 07.01 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BCA ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 20.56 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 08.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 16.18 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sehingga jumlah total seluruhnya saksi korban tamsfer ke nomor rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa Kemudian saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd. menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan terkait bisnis konveksi tersebut, dan terdakwa selalu menghindar dan hilang kontak.

Bahwa saksi korban belum pernah menerima keuntungan maupun bonus dari terdakwa, dan uang modal belum juga dikembalikan terdakwa, bahwa pada saat saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi kerumahnya terdakwa yang beralamat di desa Ngasem Rt.01 Rw.01 Kec. Batealit Kab. Jepara, bertemu dengan Sdr. Solikin (orang tua terdakwa) mengatakan terdakwa tidak pernah pulang kerumah, kemudian saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi ke Pabrik Konveksi di Jepara tersebut, terdakwa bekerja sebagai pemasaran, dan ternyata pabrik Konveksi tersebut bukan milik terdakwa, namun milik Sdr. Anisa dan nama dari pabrik tersebut konveksi “ Anisa “.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diantar oleh Pak Solikin (orang tua terdakwa) ke Pondok Al Alif di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, dan uang tersebut terdakwa pergunakan buat trading binary option (judi online), untuk membeli handphone iphone 14 Pro max dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, tanpa sepengetahuan saksi Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais, S.Pd

Bahwa Selain saksi Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd yang menjadi korban, ada juga korban yang lain yaitu saksi Muhamad Arif, mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dengan cara cash/tunai dan transfer secara bertahap, saksi Ahmad Kholil, mengalami kerugian sebesar Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer secara bertahap, saksi Pupung Alifudin, mengalami kerugian sebesar Rp 8.707.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhamad Ali Mustofa, mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Mohammad Syaiful Hajat, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhammad Novi Prasetyo, mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). dengan cara sekali transfer dan saksi Ahmad Nur Azis, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dengan cara sekali transfer,.

Atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd menderita kerugian hingga ditaksir kurang lebih sekitar Rp239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim,S.Pd. BIN SOLIKIN, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB, sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB atau setidaknya

Halaman 6 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai guru di SMK Al-Alif milik Sdr. K.H. Muhamad Nasir di Dk. Setro Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, dengan pura-pura mengaku mempunyai Konveksi di daerah Jepara dan menawarkan sebuah Proyek bisnis konveksi pembuatan gamis, jibab, kulot dan daster yang berada di jepara kepada saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd, dengan bagi hasil dan terdakwa menjanjikan bonus /keuntungan antara 1-2 minggu atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd tertarik dan menyetujuinya kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira jam 08.51 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 17.24 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekira jam 06.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 20.58 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 21.12 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 11.02 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas atas nama terdakwa sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 09.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 15.39 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 13.31 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.37 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui ShopePay ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 17.27 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 12.38 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp5.000.091,00 (lima juta Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.52 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.450,00 (lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.55 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 18.50 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 07.01 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BCA ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.23 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 20.56 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 02.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 08.44 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 16.18 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 07.45 WIB saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd mentransfer melalui e Banking BRI ke Nomor Rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sehingga jumlah total seluruhnya saksi korban tansfer ke nomor rekening atas nama terdakwa sebesar Rp 239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa Kemudian saksi korban Mohammad Nurul Bukhori Al Fais, S.Pd. menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan terkait bisnis konveksi tersebut, terdakwa selalu menghindar dan hilang kontak.

Bahwa saksi korban belum pernah menerima keuntungan maupun bonus dari terdakwa, dan uang modal belum juga dikembalikan terdakwa, bahwa pada

Halaman 9 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi kerumahnya terdakwa yang beralamat di desa Ngasem Rt.01 Rw.01 Kec. Batealit Kab. Jepara, bertemu dengan Sdr. Solikin (orang tua terdakwa) mengatakan terdakwa tidak pernah pulang kerumah, kemudian saksi Muhammad Arif, S.Pd dan saksi Ahmad Kholil, S.Pd. mendatangi ke Pabrik Konveksi di Jepara tersebut, terdakwa bekerja sebagai pemasaran, dan ternyata pabrik Konveksi tersebut bukan milik terdakwa, namun milik Sdr. Anisa dan nama dari pabrik tersebut konvrksi "Anisa".

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diantar oleh Pak Solikin (orang tua terdakwa) ke Pondok Al Alif di Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, dan uang tersebut terdakwa menggunakan buat trading binary option (judi online), untuk membeli handphone iphone 14 Pro max dan sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan saksi Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais, S.Pd.

Bahwa Selain saksi Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd yang menjadi korban, ada juga korban yang lain yaitu saksi Muhamad Arif, mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dengan cara cash/tunai dan transfer secara bertahap, saksi Ahmad Kholil, mengalami kerugian sebesar Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara transfer secara bertahap, saksi Pupung Alifudin, mengalami kerugian sebesar Rp 8.707.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhamad Ali Mustofa, mengalami kerugian sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Mohammad Syaiful Hajat, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah). dengan cara transfer secara bertahap, saksi Muhammad Novi Prasetyo, mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah). dengan cara sekali transfer dan saksi Ahmad Nur Azis, mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah). dengan cara sekali transfer;

Atas kejadian tersebut saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Nurul Bukhori Al Faiz, S.Pd menderita kerugian hingga ditaksir kurang lebih sekitar Rp239.268.541,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

➤ Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, Nomor Reg. Perkara: PDM-18 /M.3.28/Eoh.2/06/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHARIS AINUN NAIM, S.Pd. BIN SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHARIS AINUN NAIM, S.Pd. BIN SOLIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening Koran dari Bank BRI dengan an. Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais alamat Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Kel. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora ;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening : 7960458561 ;
 - 3 (tiga) lembar bukti Screenshoot yang telah di printout,
 - 1 (satu) bundel fotocopy transaksi.;Tetap terlampir dalam berkas.;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 7 warna hitam. IMEI 1: 868880043534748, IMEI 2: 868880043534748 868880043534755 dengan sim Card simpati Nomor : 081331741112;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Ahmad Kharis Ainun Naim dengan nomor rekening :0864194015;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange dengan Nomor 1946341460210399.;
- Dikembalikan terdakwa AHMAD KHARIS AINUN NAIM,S.Pd. BIN SOLIKIN;

Halaman 11 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

➤ Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024, yang amar selengkapnnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim,S.Pd. Bin Solikin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening Koran dari Bank BRI dengan an. Mohammad Nurul Bukhori Al. Fais alamat Dk. Setro Rt.07 Rw.04 Kelurahan Tamanrejo Kecamatan . Tunjungan Kabupaten Blora;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran dari bank BCA dengan nomor rekening : 7960458561.
 - 3 (tiga) lembar bukti Screenshoot yang telah di printout,
 - 1 (satu) bundel fotocopy transaksi.Tetap terlampir dalam berkas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 7 warna hitam. IMEI 1: 868880043534748, IMEI 2: 868880043534748 868880043534755 dengan sim Card simpati Nomor : 081331741112;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Ahmad Kharis Ainun Naim dengan nomor rekening :0864194015;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna orange dengan Nomor 1946341460210399;
- Dikembalikan terdakwa Ahmad Kharis Ainun Naim,S.Pd. Bin Solikin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN.Bla yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum: LILI SUGIYANTO,SH telah mengajukan permintaan banding

Halaman 12 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024 dan bandingannya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Juli dan 1 Agustus 2024;

- Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal itu juga serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2024, sedangkan Penuntut Umum hingga perkara ini diputus ditingkat banding ternyata tidak mengajukan memori bandingnya;
- Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 06 Agustus 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024;
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora masing-masing tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2024 ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024, dengan mengemukakan alasan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak didasarkan pada fakta dan proses peradilan yang adil dan seimbang, yakni hanya berdasarkan dakwaan Jaksa tanpa menggali lebih dalam tentang kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah menyalahi proses persidangan yang seharusnya, yakni diantaranya Majelis Tingkat Pertama tidak memberikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Bahwa berdasarkan hal alasan tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Semarang untuk membebaskan Terdakwa atau memberi hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak sependapat, karena alasan tersebut sangat tidak relevan hingga karenanya mohon agar banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan karena itu pula mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menolak banding Penasehat Hukum Terdakwa dan memutuskan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang diajukan dalam sidang peradilan tingkat pertama pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024, terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 26 Juni 2024 ternyata Majelis Tingkat Pertama telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak mau menggunakan haknya tersebut, maka oleh karena itu Majelis Tingkat Banding tidak sependapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang mempersoalkan adanya Penasehat Hukum di peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengakuan Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Tingkat Pertama halaman 17-18, yang pada intinya dimana Terdakwa telah mengajak para saksi untuk ber-investasi dengan memberikan modal usaha yang kemudian uangnya tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa bila dihubungkan dengan fakta

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG



hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024 pada halaman 19-20, maka karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan karenanya pula pada prinsipnya sependapat dengan apa yang sudah diuraikan Penuntut Umum dalam kontra memorinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa hingga perkara ini diputus ditingkat banding belum mengembalikan uang yang dia kumpulkan dari saksi korban dan dengan mengingat hal hal yang memberatkan yang meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa: dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 23 Juli 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU tanggal, 28 Agustus 2024 oleh kami : BAMBANG UTOMO,S.H selaku Hakim Ketua, dan BAMBANG HARUJI,S.H.M.H; HARI MURTI,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUYADI,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,
Ttd.

BAMBANG UTOMO, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

BAMBANG HARUJI,S.H.,M.H.

Ttd.

HARI MURTI,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUYADI,SH.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman,Putusan Nomor 652/PID/2024/PT SMG